

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DALAM KUHP DAN QANUN JINAYAT MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Amsori
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta, Indonesia
amsori.sh@gmail.com

Abstract

Received : 27-09-2022
Accepted : 03-10-2022
Published : 25-10-2022
Keywords : *Crime; Physical
Mentality; Rape
Case*

Introduction: Rape is a form of sexual crime that is committed either by an individual or a particular group to another person without being based on the willingness of the victim to be engaged consciously and intentionally, then rape is a form of crime because it is not only harming people, either personally or personally. Groups who are physically victims also abuse mentally, physically and spiritually. **Purpose:** to find out the prevention of rape in the Criminal Code and Qanun jinayat through a restorative justice approach. **Method:** This study uses a descriptive analysis type of research and a beneficial justice approach. **Result:** Based on research on customary justice by the people of Aceh, it is seen as an initial alternative and has positive potential amid the increasing number of problems the community can overcome without going to law enforcement officials. **Conclusion:** Qanun Jinayat stipulates minimum and maximum punishments for rapists and imposes harsher penalties for raping children.

Abstrak

Kata kunci : Kejahatan; Mental
Jasmaniah; Kasus
Perkosaan

Pendahuluan: Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan baik oleh orang pribadi atau kelompok tertentu kepada orang lain tanpa didasari atas kerelaan terhadap korban yang dilakukan secara sadar dan sengaja, maka perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan karena tidak hanya merugikan orang, baik pribadi atau kelompok secara fisik yang menjadi korban, tetapi juga merugikan mental jasmaniah dan rohaniyah. **Tujuan:** menganalisis penanggulangan tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan qanun jinayat melalui pendekatan keadilan restoratif. **Metode:** Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan metode pendekatan keadilan restoratif. **Hasil Pembahasan:** Berdasarkan hasil penelitian peradilan adat oleh masyarakat Aceh dipandang sebagai alternatif awal dan memiliki potensi positif ditengah semakin banyaknya masalah yang bisa diatasi oleh masyarakat tanpa harus pergi ke aparat penegak hukum. **Kesimpulan:** Qanun Jinayat menetapkan hukuman minimal dan maksimal bagi pelaku perkosaan dan menjatuhkan hukuman perkosaan terhadap anak dengan hukuman yang lebih berat.

Corresponding Author: Amsori

Email: amsori.sh@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan menjadi suatu hal yang menarik, karena ia merupakan perilaku kejahatan seksual yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi hasrat nafsu seksual yang tidak sesuai dan tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku (Gosita, 2010). Pada kasus tindak pidana perkosaan, korban perkosaan seringkali mengalami kerugian dan menjadi korban ganda, selain harus mendapat perawatan rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, ia juga harus menanggung sendiri biaya transportasi, obat-obatan, dan biaya perawatan (Ayu, 2019). Dalam proses pemeriksaan penyidikan di kepolisian, misalnya hak asasi korban juga seringkali diabaikan, saat korban mengikuti pemeriksaan tanpa didampingi oleh tenaga medis yang profesional, dan pertanyaan-pertanyaan dengan kalimat yang terkesan vulgar dan bahkan semua itu diakhiri dengan putusan hakim yang relatif ringan terhadap pelaku. Putusan hakim ini sama sekali tidak sepadan dengan apa yang harus ditanggung oleh korban.

Pengaturan sanksi bagi pelaku perkosaan dalam konsep sistem peradilan pidana masih dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, ekonomi dan politik (Sunarso, SH, & Kn, 2022). Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) (Mertokusumo, 2016) dijadikan dasar hukum tindak pidana perkosaan dengan sanksi paling lama penjara dua belas tahun. Dampak tindak pidana perkosaan sangat besar, selain korban mendapatkan perlakuan yang sadis oleh pelaku, ia merasakan kehilangan kepercayaan diri dan sedih akibat kehormatannya hilang oleh pelaku yang tidak diinginkannya (Imran, 2015).

Negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan adat istiadat yang diikat dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Keanekaragaman adat istiadat tersebut sejak awal negara ini merdeka telah memiliki sistem hukum secara Nasional (Isa, 2013). Hukum adat merupakan aturan perilaku tidak dikodifikasi dan berkembang di masyarakat adalah sebuah realitas sebagai salah satu alat pengintegrasikan bangsa (Muhammad, 2011).

Sistem hukum di Indonesia masih berkiblat kepada sistem hukum Eropa Continental atau Civil Law 10 saat ini dianggap masih berlaku, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 (Mertokusumo, 2016). Selain sistem hukum positif tersebut, penerapan hukum adat masih diberlakukan (Marbun, 2018). Syarat pemberlakuan tersebut adalah jika tidak bertentangan dengan hukum positif, namun jika berlainan dengan hukum positif, maka ketentuan hukum nasionallah yang berlaku (Abbas, 2017).

Perkosaan dapat dilakukan secara pribadi atau kelompok, dan pelaku tindak pidana perkosaan dapat dinyatakan bersalah apabila melakukan perkosaan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP (Syamsu & SH, 2015). Ketentuan pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa para pelaku yang melakukan perkosaan, maka akan dipidana dengan hukuman pemenjaraan (Beccaria, 2011), namun ada sebagian dari pelaku tersebut tidak mengetahui perbuatan itu melanggar hukum pidana, hal inilah yang merupakan kegagalan hukum untuk membawa pelaku kejahatan ke penjara oleh pengadilan (Lamintang & Lamintang, 2022).

Hakim dalam setiap mengadili suatu perkara harus berlandaskan hukum dan rasa keadilan di masyarakat, baik berdasarkan hukum positif dan/atau hukum adat (Kurnia & Syahrudin, 2022). Pada kenyataannya hakim masih berpaham positivisme yakni beranggapan bahwa hukum adalah segala ketentuan yang telah dinyatakan oleh Undang-undang (Dahlan Sinaga SH, 2021), melainkan ada juga hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat hukum adat (Abbas, 2017). Contohnya menurut masyarakat hukum adat sesuatu hal dianggap wajar, namun menurut hukum nasional perbuatan tersebut dikategorikan melanggar ketentuan hukum positif dan harus dikenakan sanksi pidana (Muhammad, 2011).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis yaitu menggambarkan masalah tindak pidana perkosaan dalam KUHP qanun jinayah pada pasal pemerkosaan, kemudian menyusun mengklasifikasi, menganalisis dan mengintegrasikan data data tersebut. Kemudian penelitian ini menggunakan metode pendekatan keadilan restoratif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berkaitan dengan masalah penegakan hukum mengenai penerapan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Hal tersebut dapat diketahui melalui beberapa putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana perkosaan yang menggambarkan kurangnya perhatian dari penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) terhadap kerugian dan penderitaan keluarga korban dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Studi ini menemukan bahwa konsep pendekatan keadilan restoratif sebagai teori perkembangan hukum dan menjadi terobosan bagi semua pihak. Meskipun idealnya putusan pengadilan memiliki nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun dalam kenyataannya masih sangat sulit mengakomodasikan ketiga nilai tersebut dalam sebuah putusan pengadilan. Proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keadaan semula terhadap korban melalui cara tertentu yang disepakati oleh para pihak bersifat mencegah, bukan pembalasan.

Temuan tentang keberadaan peradilan adat oleh masyarakat Aceh dipandang sebagai alternatif awal dan memiliki potensi positif ditengah semakin banyaknya masalah yang bisa diatasi oleh masyarakat tanpa harus pergi ke aparat penegak hukum. Hukum adat memungkinkan untuk menyelesaikan beberapa persoalan hukum dimasyarakat, setelah dilakukan perbandingan KUHP dan Qanun meskipun tidak diatur konsep keadilan restoratif mengenai ganti kerugian kepada korban perkosaan, namun dalam hukum yang hidup di Aceh peneliti menemukan telah terjadi pemberian ganti kerugian secara materil dan immateril yang memungkinkan untuk membayar mahar mitsil.

Hukum akan tegak, jika hukum telah mencerminkan nilai keadilan yang hidup di masyarakat (Asshiddiqie, 2016). Apabila pembaruan hukum tidak menjamin keadilan, maka akan terjadi keterpurukan hukum dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum 23. Pada masa peralihan masyarakat tradisional, hakim berperan sebagai penggagas norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim diharuskan dalam menyelesaikan perkara semestinya mengenal dan mampu menyelami perasaan hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya, untuk dapat dikatakan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut harus mencakup unsur, yakni tercantum dan diatur sebagai tindakan terlarang baik formil atau materil, dikenal dengan asas legalitas. Terdapat persamaan definisi asas legalitas adalah “tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut Undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu”. Dari definisi itu, ditemukan makna “perbuatan yang dapat dipidana dan ketentuan pidana menurut Undang-undang”.

Pembagian tindakan yang terlarang secara formil dan materil ini tercantum dalam KUHP yang membagi tindak pidana dalam dua bentuk, yakni kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) (Hardianto, 2016). Perkembangan mengenai jenis, kualifikasi, dan sistem pidanaan saat ini tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas perilaku manusia itu sendiri. Suatu tindakan disebut sebagai kejahatan jika didapatkan unsur-unsur dalam peraturan perUndang-undangan, dan dikategorikan sebagai pelanggaran jika perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban umum.

Seiring dengan berjalannya waktu, masalah kriminalitas tidak dapat dihindari dan selalu ada, khususnya perkosaan seringkali dapat terjadi dengan berbagai bentuk. Perkosaan yang dilakukan baik oleh orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Tindakan tersebut tetap oleh orang awam dikenal

sebagai tindak kejahatan perkosaan, istilah ini bukan merupakan terminologi ilmiah karena dalam KUHP tidak ada istilah “kejahatan tindak pidana perkosaan”, melainkan diancam karena perkosaan, pemahaman tindak pidana perkosaan lebih dikenal dalam perspektif budaya.

Korban dalam tindak pidana perkosaan ini berupa perseorangan atau kelompok dan ketika masih bernyawa ataupun telah menjadi mayat. Peneliti sangat sependapat apabila tindak pidana perkosaan digolongkan sebagai kejahatan dan bukan pelanggaran, hukum pidana sebagai hukum publik berfungsi melindungi, menjamin rasa keadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat harus sesuai dengan konsep negara hukum.

Masalah korban kejahatan menimbulkan permasalahan dalam masyarakat pada umumnya, dan pada korban atau keluarga korban pada khususnya baik dewasa atau anak. Apabila belum ada perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan di masyarakat, maka hal ini sebagai tanda belum adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan di masyarakat, di mana korban diperhatikan kebutuhannya dan perilaku diarahkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Perempuan dan anak-anak merupakan golongan yang rentan terperangkap kejahatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dalam berbagai literatur kriminologi telah dikemukakan, perempuan dan anak-anak berisiko tinggi terjebak kejahatan, seperti pembunuhan, kekerasan kekerasan seksual serta yang berhubungan dengan industri seks. Faktor ekonomi, keluarga, dan berbagai faktor lain kebanyakan merupakan penyebab mereka terperangkap dalam kejahatan.

Menyikapi kenyataan di atas, segala upaya perlu dilakukan semaksimal mungkin untuk menghindarkan mereka terperangkap dalam kejahatan. Secara umum, setiap negara dan dunia internasional memiliki perangkat perUndang-undangan dan perhatian khusus untuk melindungi mereka. Namun, dalam kenyataan, perempuan dan anak-anak kerap menjadi korban kejahatan. Penanganan terhadap mereka yang menjadi korban kejahatan tidak jarang memiliki kesulitan karena tidak sedikit kejahatan yang menimpa mereka terjadi dalam keluarga atau dilakukan orang terdekat. Kenyataan tersebut kerap membuat korban enggan atau tidak berani melaporkan kejahatan yang menimpanya.

Kasus kekerasan seksual mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir ini (2017 – 2022). Data yang ada tidak hanya dilansir oleh media massa saja namun juga melalui hasil-hasil penelitian dan kajian akademis. Modus pelaku dalam mendekati korban sangatlah bervariasi, seperti mendekati korban dan mengajak ngobrol saja, ada juga yang membujuk dan merayu korban, dan ada juga yang memaksa korbannya. Serta modus yang lebih canggih yakni pelaku menggunakan jejaring sosial dengan cara berkenalan dengan korban, mengajak bertemu dan memperkosa atau melakukan kekerasan seksual. Beberapa contoh kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang cukup menyita perhatian publik yaitu kasus perkosaan disertai dengan pembunuhan, ironisnya, beberapa kasus kekerasan seksual justru terjadi di lingkungan terdekat yakni rumah tangga, lembaga pendidikan dan lingkungan sosial. Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu tindak kejahatan yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan. Kekerasan seksual (perkosaan) membawa dampak pada fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang, sehingga menimbulkan kerugian dan akibat yang serius bagi para korban.

Kebahagiaan korban tindak pidana perkosaan tidak akan terpenuhi hanya dengan dipenjaranya pelaku perkosaan, apalagi hukuman penjara terlampau ringan. Perlu adanya hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku perkosaan, yang bersifat menguntungkan pihak korban. Banyak korban yang terlantar setelah pelaku tindak kejahatan dihukum. Seandainya korban kejahatan itu adalah kepala keluarga yang harus menghidupi keluarganya apakah cukup hanya dengan dihukum saja tanpa ada ganti rugi terhadap keluarga yang ditinggalkannya. Seharusnya dengan secara tegas memberikan perintah kepada para hakim dalam hal ini sebagai penegak hukum dan keadilan untuk berlaku adil dalam hal menjatuhkan putusan, memeriksa saksi dan memperhatikan secara ketat

tentang denda yang harus diberikan kepada terpidana sebagai ganti atas kejahatannya dan ganti rugi secara materiil yang harus diberikan kepada keluarga korban.

Apa yang dimaksud keadilan? Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang umum namun sulit untuk dijawab. Makna keadilan bermacam-macam tergantung dari pandangan orang yang mengemukakannya, para sarjana memiliki definisi keadilan yang berbeda dengan sarjana lainnya. Menarik kemudian untuk melihat pengertian keadilan menurut John Rawls, berpandangan bahwa keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*). Untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan, diperlukan adanya skema kerjasama dengan pembagian keuntungan di mana kerjasama tersebut melibatkan semua pihak termasuk mereka yang kurang beruntung. Rawls menggolongkan masyarakat yang tertata sebagai masyarakat tempat setiap orang menerima berdasarkan perjanjian/kesepakatan dan tahu bahwa orang lain menerima prinsip keadilan yang sama.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa semua orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Feminist Legal Theorist (FLT) atau Teori Hukum Feminis muncul pertama kali pada tahun 1970-an bersamaan dengan berkembangnya Critical Legal Studies (CLS) di Amerika sebagai sebuah aliran pemikiran yang berusaha melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Keberadaan FLT merupakan pendobrak ketimpangan yang disebabkan oleh hukum yang selama ini dijargonkan sebagai pengusung *justice for all*, netral, objektif dan setara untuk siapapun, termasuk juga kepada laki-laki dan perempuan. Pada kenyataannya, kaum feminis meyakini bahwa hukum adalah cerminan dari filosofi politik yang dominan.

Feminist Legal Theory dalam *Oxford Dictionary of Law* adalah “*A broad movement that seeks to show how conventional legal theory, far from being gender-blind, ignores the position and perspective of women. Feminist write examine the inequalities to be found in the criminal law (especially in rape and domestic violence), family law, contract, tort, property, and others branches of the substantive law, including aspects of public law*”. Dengan demikian *feminist legal theory* adalah teori hukum yang lahir dari pemikiran kaum feminis, yaitu suatu gerakan atau orang-orang, utamanya perempuan, yang memiliki keyakinan atau pandangan bahwa perempuan mengalami ketidakadilan karena jenis kelaminnya dan karenanya berupaya untuk menghapuskannya dengan meningkatkan otonomi perempuan dan advokasi hak-hak perempuan.

Terkait dengan pengertian feminis yang merupakan kesadaran akan ketertindasan salah satu kelompok kemudian dilakukan upaya untuk menghapus ketertindasan tersebut, maka feminis tidak terbatas pada kaum perempuan saja, akan tetapi semua orang baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki kesadaran akan ketertindasan dan melakukan upaya untuk menghilangkan ketertindasan itu. Sebaliknya, perempuan yang tidak menyadari ketertindasannya, bahkan menerima nasibnya dengan segala kepasrahan, maka dia bukanlah bagian dari feminis.

Perspektif perlindungan perempuan kiranya penting dimiliki hakim, jika menelaah suatu perkara kekerasan seksual perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan hakekatnya merupakan salah satu bentuk kekerasan yang menunjukkan kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Identifikasi perilaku seorang pelaku perkosaan adalah hasrat seksual dan kekuasaan kendali perempuan sebagai sebuah objek. Dalam hal pengaturan hukum, idealnya bukan hanya digolongkan pada persoalan susila seperti yang termuat dalam KUHP, namun tergolong kategori pelanggaran hak asasi. Perkosaan ditempatkan sebagai contoh perbuatan kriminalitas yang melanggar HAM Perempuan karena lebih memposisikan keunggulan diskriminasi gender, yang mengakibatkan perempuan sebatas diperlakukan sebagai objek pemuasan kepentingan biologis kaum laki-laki.

Mahfud MD mengatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum akan membawa harmoni di masyarakat. Kelompok masyarakat adat sejak dulu menerapkan prinsip pendekatan keadilan restoratif di berbagai perkara yang ringan cukup diselesaikan dengan musyawarah, contohnya kasus tindak pidana perkosaan. Dalam pendekatan keadilan restoratif tidak

bicara bahwa si pemerkosa harus ditangkap dan dibawa ke pengadilan untuk menjalani proses hukum, oleh karena itu untuk membangun harmoni agar antara keluarga korban dan pemerkosa serta masyarakat tidak gaduh.

Mahfud MD menegaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif bersumber dari budaya hukum Indonesia, hukum bukan merupakan alat untuk mencari kemenangan, hukum hadir sebagai alat untuk membangun harmoni dan kebersamaan di masyarakat. Oleh karena itu, perkara-perkara pidana yang sepele tidak perlu melulu dibawa ke meja hijau (pengadilan), ada hal-hal yang bisa diselesaikan secara musyawarah, mediasi dan melalui pendekatan keadilan restoratif.

Namun dari hal tersebut di atas, terdapat kritik mengenai pernyataan Mahfud dalam mencontohkan kasus pemerkosaan untuk pendekatan hukum berbentuk keadilan restoratif. *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)*, dan Lembaga Kajian dan Advokasi (LeIP) menilai penyontohan kasus perkosaan melalui keadilan restoratif keliru, karena yang seharusnya memberikan jaminan hak korban, justru semakin tidak berpihak pada korban. Pada kasus perkosaan, hukuman restoratif dapat diterapkan, tetapi harus mendengarkan dan memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan kerugiannya. Pernyataan Mahfud dianggap tidak berpihak kepada korban yang selama ini merasa terintimidasi karena relasi sosial atau relasi kekuasaan yang timpang dengan si pelaku, sehingga berpotensi melanggengkan budaya ketiadaan hukuman atau impunitas pelaku kekerasan seksual. Selanjutnya, beberapa penanggulangan penyelesaian tindak pidana perkosaan dengan berujung upaya damai dengan cara menikahi korban kerap kali terjadi di Tanah Air, sehingga Komnas Perempuan menilai pemaksaan perkawinan hasil kasus perkosaan hanya akan berdampak kerugian bagi korban.

Salah satu tuntutan reformasi di Indonesia adalah penegakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun Undang-undang mengenai perlindungan saksi dan korban telah diundangkan, namun masih terjadi kekosongan hukum (*wet vacuum*) di Indonesia terhadap norma-norma pengaturan perlindungan hukum bagi korban perkosaan, dimana adanya asas persamaan berhadapan dengan hukum (*equality before the law*) merupakan ciri negara hukum. Sebagai negara demokrasi, kekosongan hukum tersebut tidak searah dengan negara-negara demokrasi lainnya, bahkan tidak sesuai dengan Pancasila. Kekosongan hukum tersebut perlu memperoleh prioritas utama untuk diisi dengan menyisipkan ketentuan Pasal 98 KUHAP mengatur kedudukan korban perkosaan tentang wajib atau tidaknya hadir di persidangan, dan hak-hak korban dalam keadaan tertentu untuk memperoleh restitusi berupa ganti kerugian dari pelaku perkosaan, kalau pelaku perkosaan tidak mampu membayar, maka kewajiban negara memberikan kompensasi kepada korban perkosaan untuk diajukan ke DPR-RI.

Namun, dalam prakteknya, peradilan pidana di Indonesia belum menerapkan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana layaknya negara-negara demokrasi yang menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Dalam banyak perkara tindak pidana perkosaan, pemberian kompensasi dan restitusi, restorasi dan rekonsiliasi memegang peranan penting dalam menyembuhkan luka sosial akibat tindakan perkosaan sebagai bagian dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu perkembangan gagasan manusia berdasarkan pada tradisi peradilan dan peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi untuk penyelesaian masalah tindak pidana.

Sebagai pintu gerbang sistem peradilan pidana, penegakan hukum yang dilakukan polri selalu dipengaruhi oleh faktor perubahan sosial. Dalam perkembangan hukum dewasa ini, polri dituntut mampu menyelesaikan tindak pidana dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polri telah melakukan beberapa kebijakan untuk menjawab harapan dan tuntutan masyarakat sesuai dengan perkembangan hukum dewasa ini dengan menerbitkan beberapa surat dan peraturan.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula.

Jaksa merupakan aparatur negara yang bertugas untuk menuntut terdakwa, sebagian masyarakat beranggapan bahwa tugas Jaksa sama seperti penuntut umum, padahal keduanya memiliki perbedaan, tugas dan wewenang jaksa diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Keberadaan Undang-undang tersebut menjadi pembeda tugas dan kewenangan antara jaksa dan penuntut umum. Seorang jaksa berwenang untuk tidak melanjutkan tuntutan demi untuk kepentingan hukum, jika perkara yang dipersidangkan sudah kadaluarsa, bukti-bukti yang diajukan tidak memadai, dan tersangka meninggal dunia (*nebis in idem*), sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Konsekuensinya wewenang tersebut tidaklah dimiliki oleh penuntut umum. Konsekuensi yang dapat terjadi adalah saat pelaku dan korban sepakat untuk damai pada tahap penuntutan, penuntut umum akan terus melanjutkan perkara hingga berkekuatan hukum yang tetap.

Dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tertanggal 21 Juli 2020, yang memberikan kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan, sehingga pihak korban dapat memaafkan pelaku tindak pidana.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh kejaksaan dengan mengedepankan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan, merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan serta pembaharuan sistem peradilan pidana.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum pidana denda dibayar secara sukarela sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau telah ada pemulihan kembali ke keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif dapat menghentikan penuntutan, dilakukan oleh penuntut umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

KESIMPULAN

Konsep pendekatan keadilan restoratif sebagai dasar pertimbangan hukum bagi para penegak hukum dalam pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan menurut KUHP dan Qanun Jinayat. Terkait dengan penerapan keadilan restoratif di Indonesia saat ini yaitu dengan melakukan proses penyelesaian perkara dalam bentuk mediasi penal yang dinilai dan dirasakan sangat signifikan. Saat ini pendekatan keadilan restoratif telah mengalami perkembangan hukum dan menjadi terobosan bagi semua pihak. Meskipun idealnya putusan pengadilan memiliki nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun dalam kenyataannya masih sangat sulit mengakomodasikan ketiga nilai tersebut dalam sebuah putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan hakim seringkali menghadapi dilema manakala harus memilih antara kepastian hukum dan keadilan yang nyatanya harus dipenuhi secara bersamaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keadilan menjadi tujuan hukum yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, oleh karena hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan harus memutus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga paradigma keyakinan hakim sangat menentukan isi dari putusan yang dibuatnya. Oleh karena itu pendekatan keadilan restoratif harus diutamakan, hal ini menunjukkan bahwa adanya keadilan antara pelaku, korban dan masyarakat.

Penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam perlindungan hukum terhadap korban berdasar KUHP dan Qanun Jinayat. Proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan keadaan semula termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara tertentu yang disepakati oleh para pihak dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah, bukan pembalasan. Pendekatan keadilan restoratif untuk perlindungan hukum berupa ganti kerugian bagi korban dimaknai sebagai suatu kesempatan bagi pelaku dalam proses penyelesaian tindak pidana agar dapat dilakukan secara adil dan seimbang. Kesiediaan korban untuk menerima pelaku merupakan bagian awal dan proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana. Pendekatan keadilan restoratif sesungguhnya telah dikenal dan dipraktikan di Indonesia dalam lingkup hukum adat, di mana dalam sistem hukum adat, ada delik yang menjadi permasalahan korban seringkali menjadi juga permasalahan keluarga korban dan mengenai juga kepentingan desanya dan secara cermat pemuka Adat dapat menyelesaikan secara adat.

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dan Qanun Jinayat pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Penerapan tindak pidana perkosaan memiliki persamaan dalam hal mengatur bahwa perkosaan terjadi diluar perkawinan, dan terdapat sanksi hukuman kepada pelaku. Namun perbedaannya dalam segi hukuman dalam KUHP memuat maksimal 12 (dua belas) tahun penjara akan tetapi dalam Qanun Jinayat hukumannya lebih bervariasi, yakni pilihan pertama adalah hukuman cambuk 125 sampai 175 kali; pilihan kedua denda antara 1.250 hingga 1.750gram emas murni; dan pilihan ketiga penjara minimal 125 bulan dan maksimal 175 bulan. Perbandingan Qanun Jinayat menetapkan hukuman minimal dan maksimal bagi pelaku perkosaan dan menjatuhkan hukuman perkosaan terhadap anak dengan hukuman yang lebih berat. Sedangkan KUHP hanya menetapkan batas maksimal hukuman sehingga berpeluang ringannya hukuman bagi pelaku perkosaan dan tidak membedakan perkosaan terhadap anak-anak dan orang dewasa.

BIBLIOGRAFI

- Abbas, D. R. Syahrizal. (2017). *Mediasi: dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*. Prenada Media.
- Asshiddiqie, Jimly. (2016). Penegakan Hukum. *Penegakan Hukum*, 3.
- Ayu, Rizky. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Tunagrahita Korban Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai)*.
- Beccaria, Cesare. (2011). *Perihal Kejahatan dan Hukuman*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Dahlan Sinaga SH, M. H. (2021). *Diversi, Hakikat dan Bentuknya dalam Sistem Hukum Pancasila: Seri Penegakan Hukum*. Nusamedia.
- Gosita, Arif. (2010). Masalah korban kejahatan. *BUKU DOSEN-2009*.
- Hardianto, Aris. (2016). Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan yang Mengalami Modernisasi. *Yuridika*, 31(2), 220–240.
- Imran, Mohammad Fadil. (2015). *Mutilasi di Indonesia: modus, tempus, locus, actus*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Isa, Abdul Gani. (2013). *Formalisasi syari'at Islam di Aceh: pendekatan adat, budaya, dan hukum*. PeNA.
- Kurnia, Taufan Dirgahayu, & Syahrudin, Erwin. (2022). Konsep Tindak Pidana Zina Menurut Hukum Pidana Adat dan KUHP dalam Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 109–119.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, Franciscus Theojunior. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marbun, Robinsar. (2018). Transformasi Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 205–217.
- Mertokusumo, Sudikno. (2016). *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma.
- Muhammad, Rusjdi Ali. (2011). *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*. Dinas Syariat Islam.
- Sunarso, H. Siswanto, SH, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Syamsu, Muhammad Ainul, & SH, M. H. (2015). *Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan: Telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Kencana.